

TIM AGEN PERUBAHAN

2022

Kpt 29/HK.03.2/5207/2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan, sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah: UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, serta Tugas Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Januari 2022.
- Lamp.: 2 hlm.